

Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)



Jl. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://bkpm.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)

Pelayanan Pendaftaran Pasien

No. SK : 800/110.A/VII/2020

Persyaratan

1. Seluruh masyarakat yang ingin memeriksakan dirinya ke BKPM Banyumas baik atas keinginan sendiri maupun rujukan dari tempat pelayanan kesehatan yang lain;
2. Pasien lama adalah Pasien yang sudah ke dua kali dan seterusnya mengunjungi BKPM Banyumas akan didaftar sebagai pasien lama dengan menunjukkan kartu kontrol di loket pendaftaran;
3. Pasien baru adalah pasien yang baru kali pertama mengunjungi BKPM Banyumas akan didaftar sebagai pasien baru;
4. Persyaratan Pasien dengan penjamin baik BPJS Nomn PBI maupun PBI adalah Surat rujukan dari PPK I (Pusat Pelayanan Kesehatan Tk. I) atau Faskes yang ditunjuk.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)



Jl. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://bkpm.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)

Image not found or type unknown



1. Pasien datang sendiri atau didampingi oleh keluarga;
2. Pasien membawa kartu identitas yang jelas;
3. Pasien didaftar di loket pendaftaran;
4. Pasien dilayani sesuai dengan urutan nomor antrian;
5. Pasien diperiksa di Poli Dokter Umum;
6. Jika diperlukan atau atas keinginan sendiri pasien diperiksa di Poli Dokter Spesialis;
7. Setelah pemeriksaan dilakukan pasien menuju ke apotek kemudian loket kasir kemudian pulang;

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)



Jln. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://bkpm.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Bupati No.29 Tahun 2014 :

Biaya Pendaftaran Rp. 10.000

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Pasien

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dari pelanggan/pasien dilakukan melalui car :

Pengaduan Langsung ke Unit Pengaduan, dapat melalui Kotak Saran. Telepon nomor 0281-6573822.